BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG

Jalan Cendana No. 249 - Menggala
Laman: www.tuba.bawaslu.go.id

Nomor : 818 /PM.00.02/K.LA-09/09/2024 19 September 2024
Lampiran : 1 Berkas
Sifat : Penting
Hal : **Imbauan Penyusunan DPT Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024**

Kepada Yth.
KPU Tulang Bawang
di-
Menggala

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang dalam melakukan pencegahan pelanggaran pada pembentukan dan tata kerja badan adhoc Penyelenggara Pemilihan dan penyusunan daftar pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, kami sampaikan untuk menjadi perhatian hal-hal sebagai berikut:

1. DASAR
   a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
   b. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUUXVII/2019;
   c. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
   d. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
   e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
   f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
   g. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang

h. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024

2. Bahwa Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UndangUndang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang menyebutkan:
   (1) Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota;
   (2) Pengawasan penyelenggaran pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi;
   (3) Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilaksanakan oleh Panwas Kabupaten/Kota.
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan melekat dan uji petik terhadap pelaksanaan pencocokan dan penelitian data pemilih yang lakukan oleh jajaran pantarlih, Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang dibantu jajaran Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu kelurahan/Desa telah menemukan Pemilih yang telah meninggal dunia sebanyak 29 orang dan sebanyak 350 pemilih ganda. *Data terlampir.*

Bahwa dalam rangka pencegahan dugaan pelanggaran pada tahapan penyusunan daftar pemilih dalam Pemilihan Serentak tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang mengimbau kepada KPU Kabupaten Tulang Bawang sebagai berikut:

a. KPU Kabupaten Tulang Bawang mengecek kembali data pemilih yang meninggal dunia.
b. KPU Kabupaten Tulang Bawang mengecek kembali dan menindaklanjuti pemilih ganda sesuai ketentuan yang berlaku.
c. KPU Kabupaten Tulang Bawang agar memperhatikan Daftar Pemilih yang belum terakomodir pada DPS.
d. KPU Kabupaten Tulang Bawang agar memperhatikan pemilih potensial dan/atau pemilih pemula yang belum melakukan perekaman E.KTP serta mengkoordinasikan kepada instansi yang berwenang; dan
e. KPU Kabupaten Tulang Bawang mempedomani dan mentaati ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA,

INDA FISKA MAHENDRO, SP., SH.

Tembusan: Disampaikan Kepada Yth.
1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung (sebagai laporan)
2. Arsip

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang